


PENDIDIKAN ANAK USIA DINI IPAUDI

KELOMPOK BERMAIN SAYANG BUNDA (KB) DESA BALAI PUNGUT KEC. PINGGIR

NPSN 69949861





SURAT KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAYANG BUNDA DESA BALAI PUNGUT

Nomor: 095 /SK/KB/SB/BP/I/2022

TENTANG:

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH KB SAYANG BUNDA TAHUN PELAJARAN 2021 / 2022

Menimbang

- Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar perlu ditetapkan Kepala Sekolah di KB Sayang Bunda untuk Tahun 2022
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 4. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Majelis Guru KB Sayang Bunda dengan Pengurus Lembaga Pendidikan Sayang Bunda Desa Balai Pungut tanggal 15 Juli 2016 tentang Program Semester 2 (Dua)Tahun Pelajaran 2021 / 2022

Menetapkan

- 1. Nama
- SISTALIANA
- 2. NUPTK
- Jenis Kelamin
- Perempuan
- 4. Tempat/Tgl. Lahir
- : Balai Pungut, 12 07 1995
- 5. Pendidikan Terakhir
- : SMK
- 6. TMT
- 15-07-2016

Keputusan ini bertaku terhitung tangga 15 Juli 2016 ditetapkan sebagai Kepala Sekolah di Kelompok Bermain (KB) Sayang Bunda Desa Balai Pungut Kec. Pinggir

Ditetapkan di : Balai Pungut Pada tanggali : 03 Januari 2022

Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Balai Pungut Kec. Pinggir

LISA




PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN SAYANG BUNDA (KB)

DESA BALAI PUNGUT KEC. PINGGIR

NPSN: 69949861





SURAT KEPUTUSAN PENGURUS LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SAYANG BUNDA DESA BALAI PUNGUT

Nomor: 059 /SK/KB/SB/BP/I/2021

TENTANG:

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH KB SAYANG BUNDA TAHUN PELAJARAN 2020 / 2021

Menimbang

- Bahwa proses belajar mengajar merupakan inti proses penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar pertu ditetapkan Kepala Sekolah di KB Sayang Bunda untuk Tahun 2021
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
- 4. Permendiknas Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Memperhatikan :

Hasil Musyawarah Majelis Guru KB Sayang Bunda dengan Pengurus Lembaga Pendidikan Sayang Bunda Desa Balai Pungut tanggal 15 Juli 2016 tentang Program Semester 2 (Dua) Tahun Pelajaran 2020 / 2021

Menetapkan

- 1. Nama : SISTALIANA
- 2. NUPTK
- 3. Jenis Kelamin : Perempuan
- Tempat/Tgl. Lahir : Balai Pungut, 12 07 -1995
- 5. Pendidikan Terakhir : SMK
- 6. TMT : 15-07-2016

Keputusan ini berlaku terhitung tangga 15 Juli 2016 ditetapkan sebagai Kepala Sekolah di Kelompok Bermain (KB) Sayang Bunda Desa Balai Pungut Kec. Pinggir

> Ditetapkan di : Balai Pungut Pada tanggali : 02 Januari 2021

Pengurus Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Desa Balai Pungut Kec. Pinggir

LISA